



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Purwanto Bin Sugianto
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 29 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Moroseneng RT. 012/ RW. 003, Desa Sedaeng, Kec. Tosari, Kab. Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa Purwanto Bin Sugianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 31 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 31 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bil



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PURWANTO Bin SUGIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa PURWANTO Bin SUGIANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan .dikurangi selama Terdakwa berada didalam masa tahanan yang telah dijalaninya;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk : Kawasaki, Nomor Polisi : W-2118-VC type : LX150C, Warna : Hijau, Tahun pembuatan : 2012, Nomor rangka : MH4LX150CCKP52141, Nomor mesin : LX150CEP81699, Nomor BPKB : J-00503304 A.n. SUPRAYITNO, Alamat : Trosobo Rt. 02 Rw. 04 Kel/Desa Keboguyang Kec. Jabon Kab. Sidoarjo.

Dikembalikan kepada saksi SUGIONO

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa PURWANTO Bin SUGIANTO pada Hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Wonokitri, RT 04/RW 02, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa menuju kerumah saksi SUGIONO dengan berjalan kaki, kemudian pada sekira pukul 00.30 WIB dini hari (hari Selasa tanggal 27 April 2021) terdakwa tiba di rumah saksi SUGIONO dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki LX150C warna hijau putih tahun 2012 Nopol W-2118-VC yang diparkir di teras rumah milik Sdr. SUGIONO tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan cara terdakwa mendorong sepeda motor yang tidak terkunci setir keluar dari teras rumah saksi SUGIONO menuju ke jalan turunan hingga tiba di rumah terdakwa, karena posisi rumah saksi SUGIONO berada di dataran tinggi dan rumah terdakwa berada di bawahnya.
- Bahwa setelah berhasil mencuri sepeda motor tersebut, terdakwa menjual mesin yang ada di dalam sepeda motor kawasaki LX150C tersebut kepada tukang rongsokan yang tidak dikenal dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Adapun uang hasil penjualan mesin sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu terdakwa juga mengubah warna sepeda motor Kawasaki LX150C warna hijau putih diganti dengan warna hitam merah.
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki LX150C tahun 2012 Nopol W-2118-VC Nomo Rangka MH4LX150CCPK52141 merupakan milik saksi SUGIONO yang mana terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa, saksi SUGIONO mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti maksud dan tujuan dakwaan tersebut serta Terdakwa tidak keberatan dan tidak pula mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sugiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi tanpa seijin Saksi;
- Bahwa seingat Saksi kejadian itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, sekitar jam 00.30 Wib, tepatnya di Dusun Wonokitri RT.004/ RW. 002, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Kawasaki tahun 2012, warna hitam, nopol W-2318-VC atas nama Suprayitno;
- Bahwa kejadian itu berawal ketika Saksi sedang tidur didalam rumahnya lalu Saksi dibangunkan oleh orangtuanya dan memberitahukan sepeda motor miliknya telah hilang;
- Bahwa kemudian Saksi berupaya mencari sepeda motor tersebut disekitar rumahnya, namun tidak berhasil sehingga pada keesokan harinya Saksi melaporkan kejadian itu ke Balai Desa dan ke pihak kepolisian;
- Bahwa sebelum kejadian sepeda motor tersebut sedang terparkir di diteras rumah Saksi dan dalam keadaan tidak terkunci stirnya;
- Bahwa saat sepeda motor itu diambil tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa akibat kejadian itu Saksi mengalami kerugian sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan Saksi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Zakaria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol N-3477-TR, Nomor rangka MH1M7111KKO73694, Nomor Mesin JM71E1073700;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-B/ 15/ IV/ 2021/ Reskrim/ Pasuruan/ SPKT Sukorejo, tanggal 30 April 2021 dan juga mengakuan dari M. Ali Fiqri Bin Suhan;
- Bahwa kejadian itu berawal ketika Saksi Sugiono melaporkan tentang adanya kehilangan sepedamotor;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi perbuatan itu dilakukan dengan cara pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, sekitar pukul 23.30 Terdakwa datang kerumah Saksi Sugiono dengan berjalan kaki sekitar pukul 00.30 Wib;
- Bahwa kemudian setibanya ditempat tersebut Terdakwa langsung mengambil sepedamotor yang berada diteras rumah Saksi Sugiono;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mendorong sepedamotor tersebut keluar dari teras rumah lalu membawa sepedamotor milik Saksi Sugiono kerumah Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mengambil sepedamotor milik Saksi Sugiono tanpa sepengetahuan Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Satrio Indra Permana dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol N-3477-TR, Nomor rangka MH1M7111KKO73694, Nomor Mesin JM71E1073700;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-B/ 15/ IV/ 2021/ Reskrim/ Pasuruan/ SPKT Sukorejo, tanggal 30 April 2021 dan juga mengakuan dari M. Ali Fiqri Bin Suhan;
- Bahwa kejadian itu berawal ketika Saksi Sugiono melaporkan tentang adanya kehilangan sepeda motor;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi perbuatan itu dilakukan dengan cara pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, sekitar pukul 23.30 Terdakwa datang kerumah Saksi Sugiono dengan berjalan kaki sekitar pukul 00.30 Wib;
- Bahwa kemudian setibanya ditempat tersebut Terdakwa langsung mengambil sepeda motor yang berada diteras rumah Saksi Sugiono;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah lalu membawa sepeda motor milik Saksi Sugiono kerumah Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Sugiono tanpa sepengetahuan Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Sugiono mengalami kerugian sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol N-3477-TR, Nomor rangka MH1M7111KKO73694, Nomor Mesin JM71E1073700;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 Wib, tepatnya didalam rumah yang terletak di Dusun Moroseneng, RT.012/RW. 003, Desa Sedaeng, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 00.30 Wib, tepatnya diteras rumah yang terletak di Dusun Wonokitri RT.04/ RW. 02, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan Terdakwa mengambil sebuah sepeda motor dirumah tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa tanpa menggunakan alat dan sarana apapun;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah tersebut sekitar pukul 00.30 Wib, lalu Terdakwa masuk kedalam teras rumah dan langsung mengambil sepeda motor yang saat itu sedang terparkir;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa kerumahnya lalu mengubah warna sepeda motor yang awalnya berwarna putih menjadi warna hitam dan merah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menggant mesin sepeda motor tersebut dengan mesin sepeda motor lain;
- Bahwa kemudian mesin sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada tukang rongsokan senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan mesin tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Sugiono;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk : Kawasaki, Nomor Polisi : W-2118-VC type : LX150C, Warna : Hijau, Tahun pembuatan : 2012, Nomor rangka : MH4LX150CCKP52141, Nomor mesin : LX150CEP81699, Nomor BPKB : J-00503304 A.n. SUPRAYITNO, Alamat : Trosobo Rt. 02 Rw. 04 Kel/Desa Keboguyang Kec. Jabon Kab. Sidoarjo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, sekitar pukul 22.00 Wib, tepatnya dirumah yang terletak di Dusun Moroseneng, RT.012/ RW.003, Desa Sedaeng, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang membawa sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol N-3477-TR, Nomor rangka MH1M7111KKO73694, Nomor Mesin JM71E1073700;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa mengambil sebuah sepeda motor milik Saksi Sugiono yang saat itu sedang terparkir diteras rumahnya yang terletak di Dusun Wonokitri, RT.04/ RW.02, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara mendatangi rumah Saksi Sugiono lalu Terdakwa masuk kedalam teras rumah tersebut dan kemudian membawa sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa merubah warna sepeda motor tersebut dan mengganti mesin sepeda motor tersebut dengan mesin sepeda motor lain;
- Bahwa akibat kejadian itu Saksi Sugiono mengalami kerugian sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang yang dapat didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan atas perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum (yuridis), dimana yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini tentunya adalah Terdakwa Purwanto Bin Sugiarto, yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah dihadapkan kepersidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, dan memiliki kesadaran serta kecerdasan mental yang normal sehingga terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ketempat lain, sedangkan sesuatu barang/ obyek adalah berupa benda yang berwujud dapat dilihat, dipegang/ disentuh sedangkan dengan maksud untuk memiliki adalah suatu perbuatan menguasai sesuatu objek kepunyaan orang lain menjadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan melawan hak adalah ialah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dilakukan tidak berdasarkan hukum atau bertentangan dengan aturan atau sesuatu yang tidak dibenarkan oleh hukum atau setidaknya kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat;



Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H menyatakan bahwa melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang bukan hanya melawan perundang-undangan, namun juga bertentangan dengan norma-norma lain yang hidup didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang didalam perkara *a quo* ialah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk: Kawasaki, Nomor Polisi: W-2118-VC type: LX150C, Warna: Hijau, Tahun pembuatan: 2012, Nomor rangka: MH4LX150CCKP52141, Nomor mesin: LX150CEP81699, Nomor BPKB: J - 00503304 A.n. SUPRAYITNO, Alamat: Trosobo Rt. 02/ Rw. 04 Kel/ Desa Keboguyang Kec. Jabon Kab. Sidoarjo, dimana sepedamotor tersebut sebelum kejadian sedang terparkir diteras rumah Saksi Sugiono dalam keadaan tidak terkunci stinya, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi tersebut dan langsung mendorong sepedamotor tersebut keluar dari teras rumah Saksi Sugiono tanpa sepengetahuan Saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mengganti wama sepedamotor milik Saksi Sugiono yang awalnya berwarna putih diganti wama hitam dan merah, lalu Terdakwa mengganti pula mesin sepedamotor milik Saksi tersebut dengan mesin sepedamotor lain. Mesin sepedamotor tersebut dijual Terdakwa kepada tukang rongsongan yang Terdakwa tidak kenal seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dimana akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sugiono mengalami kerugian sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus rbu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sepedamotor tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya serta merubah wama sepedamotor maupun mengganti mesin sepedamotor tersebut dengan mesin sepedamotor lain dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengambil sebagaimana esensi dari unsur kedua ini yaitu perbuatan mengambil dengan melawan hak telah terpenuhi, oleh karena itu unsur ke-2 (dua) dalam perkara *a quo* telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur **Pencurian Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak**

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam menurut ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit” sedangkan dalam “sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya” menunjukan suatu tempat yang memiliki halaman untuk obyek tersebut dimaksud berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” adalah bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, sekitar pukul 22.30 Wib tepatnya didalam rumah yang terletak di Dusun Moroseneng, RT.012/ RW.003, Desa Sedaeng, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan dimana pada saat ditangkap Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol N-3477-TR, Nomor rangka MH1M7111KKO73694, Nomor Mesin JM71E1073700;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa mengambil sebuah sepeda motor milik Saksi Sugiono yang saat itu sedang terparkir diteras rumahnya yang terletak di Dusun Wonokitri, RT.04/ RW.02, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, dimana perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara mendatangi rumah Saksi Sugiono lalu Terdakwa masuk kedalam teras rumah tersebut dan kemudian membawa sepeda motor milik Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa merubah warna sepeda motor tersebut dan mengganti mesin sepeda motor tersebut dengan mesin sepeda motor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tempos delicti perbuatan Terdakwa dilakukan pada malam hari atau pada waktu matahari terbenam yaitu sekitar pukul 00.30 Wib saat Saksi Sugiono sedang tidur dirumahnya, lalu Terdakwa datang kerumah Saksi tersebut dan langsung mengambil sepeda motor Kawasaki, Nomor Polisi: W-2118-VC type: LX150C, Warna: Hijau, Tahun pembuatan: 2012, Nomor rangka: MH4LX150CCKP52141, Nomor mesin: LX150CEP81699, Nomor BPKB: J-00503304 A.n. SUPRAYITNO yang saat itu sedang terparkir dirumah Saksi Sugiono tanpa stirnya terkunci tanpa sepengetahuan dan tentunya tanpa dikehendaki oleh Saksi Sugiono sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatannya sebagai dimaksud

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam unsur ketiga ini dan oleh karena itu unsur ketiga ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah dituntut pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan oleh Penuntut Umum dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana tersebut oleh karena tuntutan tersebut terlalu ringan bagi Terdakwa mengingat Terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama yaitu mengambil sepedamotor milik oranglain lebih dari 1 (satu) kali. Disamping itu tingkat kriminalitas terkait pencurian kendaraan bermotor (curanmor) khususnya roda 2 (dua) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil cukup tinggi oleh karena itu perlu kiranya pidana yang dijatuhkan nantinya dapat memberikan *shock therapy* bagi masyarakat atau pelaku kejahatan termasuk Terdakwa, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan Terdakwa kepada Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bil



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk: Kawasaki, Nomor Polisi: W-2118-VC type: LX150C, Warna: Hijau, Tahun pembuatan: 2012, Nomor rangka: MH4LX150CCKP52141, Nomor mesin : LX150CEP81699, Nomor BPKB: J-00503304 A.n. SUPRAYITNO, Alamat : Trosobo Rt. 02 Rw. 04 Kel/ Desa Keboguyang, Kec. Jabon Kab. Sidoarjo yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Sugiono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materi bagi orang lain dalam hal ini Saksi Sugiono;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak terpuji dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Purwanto Bin Sugianto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk: Kawasaki, Nomor Polisi: W-2118-VC type: LX150C, Warna: Hijau, Tahun pembuatan: 2012, Nomor rangka: MH4LX150CCKP52141, Nomor mesin : LX150CEP81699, Nomor BPKB: J-00503304 A.n. SUPRAYITNO, Alamat : Trosobo Rt. 02 Rw. 04 Kel/ Desa Keboguyang, Kec. Jabon Kab. Sidoarjo

Dikembalikan kepada Saksi Sugiono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, oleh kami, Yoga Perdana, S.H., sebagai Hakim Ketua, A. S. M. Purba, S.H., M.Hum, Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Triali Eboh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Yunita Lestari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. S. M. Purba, S.H., M.Hum

Yoga Perdana, S.H.

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Triali Eboh, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)